



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1985, 2016

LIPI. Akreditasi Penerbit Ilmiah. Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI PENERBIT ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan kualitas penerbitan buku ilmiah sesuai dengan standar dan kaidah yang ditetapkan, perlu dilakukan penilaian dan akreditasi terhadap penerbit ilmiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah;

Mengingat : 1. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

2. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 984);

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan

Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI PENERBIT ILMIAH.

Pasal 1

Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah merupakan acuan dalam pelaksanaan akreditasi Penerbit Ilmiah di lingkungan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta.

Pasal 2

Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2016

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI PENERBIT ILMIAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Publikasi ilmiah memegang peranan penting dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Adanya kewajiban calon lulusan S1, S2, dan S3 di perguruan tinggi Indonesia untuk memublikasikan karya ilmiah di jurnal, ditengarai sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan jumlah publikasi ilmiah Indonesia. Sementara pada sisi lain, dosen pada perguruan tinggi dan peneliti di lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), sudah lama diwajibkan untuk memublikasikan karya ilmiah hasil penelitiannya melalui buku dan jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional.

Publikasi ilmiah merupakan salah satu mata rantai proses dalam suatu kegiatan penelitian yang menghasilkan *output* berupa jurnal, prosiding, dan buku. Pada prinsipnya, proses penerbitan bahan publikasi ditujukan untuk menjamin kelayakan suatu naskah (baik dari segi substansi maupun tampilan) sesuai dengan standar dan kaidah yang telah ditentukan. Sebagai salah satu kewajiban ilmuwan adalah mengomunikasikan ilmu pengetahuan, baik hasil penelitian, pengembangan, pemikiran, kajian, maupun analisis ilmiah. Dengan demikian, publikasi ilmiah merupakan salah satu jalan bagi ilmuwan untuk menunjukkan hasil kerjanya berupa Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat pembelajaran dan penelitian memiliki kewajiban memublikasikan hasil kerjanya dalam bentuk

karya ilmiah yang bermutu. Ukuran bermutu dapat diukur dari pengakuan yang diberikan oleh pihak luar yang netral dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila sebuah karya ilmiah bermutu harus melewati proses *review* yang ketat oleh *peerreview* dan diterbitkan oleh penerbit ilmiah yang berwibawa.

Saat ini, banyak usaha penerbitan ilmiah yang digunakan untuk menerbitkan hasil penelitian, tetapi tidak memiliki standar baku, baik persyaratan administrasi maupun kualitas substansi dan penerbitannya. Beberapa institusi litbang membentuk lembaga penerbitan sendiri hanya dengan mencantumkan kata “press” pada unit yang sebelumnya memiliki tugas cetak mencetak. Oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman untuk standar minimum suatu unit penerbit ilmiah, bimbingan, serta akreditasi terhadap kegiatan penerbitan ilmiah yang berlaku secara nasional.

Penerapan standar penerbitan ilmiah tersebut dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas publikasi ilmiah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing hasil penelitian, baik secara nasional maupun internasional. Untuk itu, kebutuhan akan kehadiran penerbit ilmiah yang kompeten menjadi sangat penting dan mendesak guna mendukung terwujudnya keinginan meningkatkan publikasi ilmiah yang berkualitas. Peningkatan kualitas publikasi ilmiah diharapkan dapat dicapai dengan adanya penerbit ilmiah yang memiliki dewan editor dan panduan dalam proses penelaahan dan penilaian naskah. Keberadaan dewan editor dan adanya panduan penelaahan dan penilaian merupakan kunci bagi penerbit ilmiah. Hal ini selain untuk memastikan kelayakan substansi naskah yang akan diterbitkan juga dapat memberikan jaminan kepastian layanan kepada pengguna dan para pihak yang terlibat dalam proses penerbitan, serta memastikan proses dan *output* terbitan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian bagi penerbit ilmiah adalah Kode Etika Publikasi Ilmiah yang bersumber pada *Committee on Publication Ethics* (COPE) yang pada prinsipnya menjunjung tiga nilai etik dalam publikasi, yaitu: 1) Kenetralan, yakni bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi; 2) Keadilan, yakni memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang; dan 3) Kejujuran,